



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1988
TENTANG
USAHA ATAU KEGIATAN YANG TIDAK DIKENAKAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Wajib Daftar Perusahaan pada dasarnya hanya diberlakukan terhadap usaha di bidang perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- b. bahwa dengan demikian usaha atau kegiatan di luar bidang perekonomian pada dasarnya tidak dikenakan ketentuan Wajib Daftar Perusahaan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan untuk memperlancar pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksud di atas dan karenanya tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA ATAU KEGIATAN YANG TIDAK DIKENAKAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**
- PERTAMA** : Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba, tidak dikenakan wajib daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- KEDUA** : Bidang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan adalah :
- 1). Pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun;
 - 2). Pendidikan non formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - 3). Notaris;
 - 4). Penasihat hukum;
 - 5). Praktek perorangan Dokter dan praktek berkelompok Dokter;
 - 6). Rumah sakit;
 - 7). Klinik pengobatan.
- KETIGA** : Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan seperti halnya usaha atau kegiatan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O